



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Akuntansi (S1), pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.KP, tanggal 21 Oktober 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2019 M atau bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1440 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus pernah memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan mempunyai anak dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni E Nizam Rafaeyza Al Faiz, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kupang, 11 Januari 2020, umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
5. Bahwa awal mula permasalahan terjadi pada bulan Desember 2019 saat usia kandungan Penggugat 8 (delapan) bulan dikerenakan selalu terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu pulang malam dan selalu melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
6. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar di karenakan Tergugat selalu pulang ke rumah malam hari sehingga Penggugat melaporkan masalahnya ke KUA Bonipoi dan kepala KUA bonipoi bapak Aladin berhasil mendamaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa pada bulan Februari 2021 Pertengkaran kembali terjadi dikarenakan Penggugat membangunkan Tergugat untuk shalat subuh namun Tergugat malah mencaci maki Penggugat dan memasukan jarinya ke dalam mulut Penggugat sehingga tenggorokan Penggugat luka;
8. Bahwa karena keadaan demikian sehingga Penggugat memberitahukan perihal masalah rumah tangga tersebut kepada orang tua Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa setelah orang tua Penggugat dan Tergugat mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka Tergugat di panggil dan dinasehati dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
10. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021 pertengkaran kembali terjadi karena Tergugat mengajak Penggugat untuk tidur di rumah orang tua

2 | dari 8 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.KP



Tergugat namun Penggugat menolak karena Penggugat merasa Tergugat tidak bisa membantu Penggugat dalam mengurus anak-anak;

11. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat membangunkan Tergugat agar tidak telat bekerja namun Tergugat marah-marah dan mengatakan Penggugat terlalu ikut campur dengan pekerjaan Tergugat;

12. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2021 pertengkaran kembali terjadi dikarenakan Tergugat tidak menemani anak Tergugat tidur di rumah Tergugat namun Tergugat pulang malam sehingga anak kosnya tidur bersama anak Tergugat dari istri pertama di dalam rumah sedangkan Tergugat tidur di kos-kosan miliknya yang bersebelahan dengan rumahnya;

13. Bahwa puncak dari pertengkaran tersebut terjadi terus-menerus sehingga pada tanggal 16 Oktober 2021 terjadi pertengkaran dikarenakan Penggugat tidak menerima anak kos Tergugat menjaga anak tirinya yang bernama Niemar didalam rumah Tergugat sedangkan Tergugat tidur di kos-kosan;

14. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2021 Penggugat kembali ke rumah Tergugat untuk ambil kertas tugas yang hendak di print namun Tergugat mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat sehingga pertengkaran kembali terjadi;

15. Bahwa karena pertengkaran terus-menerus terjadi dan Tergugat tidak bisa merubah perilakunya sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

16. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak bisa merubah perilakunya;

17. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

19. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

20. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang CqMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan kecuali pada sidang pertama Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa, pada sidang kedua, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan sehingga Penggugat dan Tergugat wajib menempuh proses mediasi dengan mediator Sriyani HN,S.Ag, M.H. dan berdasarkan laporan mediator tersebut pada tanggal 4 November 2021 menyatakan mediasi berhasil;

Bahwa, oleh karena mediasi berhasil, maka Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.KP secara lisan, dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.KP;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, karenanya Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 73 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim pada sidang pertama telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat untuk kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan telah diupayakan untuk rukun melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediasi berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 4 November 2021 yang menyatakan bahwa mediasi berhasil dan Penggugat menyatakan mencabut gugatan yang terregister pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.KP tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi berhasil dan penggugat menyatakan mencabut gugatan, maka sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut, permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.KP patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.KP;

6 | dari 8 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 *Hijriah*, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** dan **Drs. Mansyur** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maryam Abubakar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Drs. Mansyur

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran

: Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama P & T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pencabutan perkara	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp300.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)